

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Geografis

Menurut data dari Dinas Pertanian, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,70 Ha, pada tahun 2012 terdiri dari Lahan Sawah sebesar 1.832,00 Ha (32,33%), Lahan Bukan Sawah untuk pertanian 928,33 Ha (16,38%) dan Lahan Bukan Pertanian 2.906,72 Ha (51,29%).

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah Sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km dan yang terpendek adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 Km (tabel 1.3). Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengannya wilayah (<http://bappeda.jatimprov.go.id>.)

b. Kependudukan

Probolinggo akhir tahun 2012 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 219.139 jiwa. Persentase terbesar di Kecamatan Mayangan sebesar 27,6%, disusul Kanigaran 25,5 %, Kademangan sebesar 17,8 %, Wonoasih sebesar 14,8 % dan Kedopok sebesar 14,3% (tabel 3.1.2). Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,017% atau sebesar 38 jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Sex ratio pada akhir tahun 2012 sebesar 98,62, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka *sex ratio* Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran sebesar 98,4; 99,5; 99,4; 97,8 dan 98,7.

Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 2.756 jiwa, jumlah kematian sebesar 1.752 jiwa dan penduduk migrasi yang masuk 5.619 orang, sedangkan yang keluar 5.545 orang. (Dispenduk Kota Probolinggo)

c. UMK Kota Probolinggo

Upah Minimum Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 masing-masing tahun 2019 sebesar Rp. 2.173.864, tahun 2020 sebesar Rp. 2.355.662, tahun 2021 sebesar Rp. 2.350.000, tahun 2022 sebesar Rp. 2.553.265 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.753.265. (<https://radarbromo.jawapos.com>)

2. Gambaran Umum BPKAAD Kota Probolinggo

a. Profil BPKAAD Kota Probolinggo

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta lebih diperjelas dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.

- (1) BPPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan.
- (2) BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.
- (3) BPPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Visi dan Misi BPKAAD Kota Probolinggo

VISI :

“Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan”.

MISI :

- 1) Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.
- 2) Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas.
- 3) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

4) Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BPKAAD Kota Probolinggo

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tugas pokok:

Tugas Pokok :

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.


Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub bagian Program; dan
 - 3) Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - 1) Sub bidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Sub bidang Penagihan dan Pengolah Data; dan
- d. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1) Sub bidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan; dan
 - 2) Sub bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 - 1) Sub bidang Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub bidang Perbendaharaan; dan
 - 3) Sub bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
- f. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub bidang Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung;
 - 2) Sub bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3) Sub bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran.

- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
- 1) Sub bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; dan
 - 2) Sub bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.
- h. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi :
- 1) Sub bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub bidang Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Struktur Organisasi BPKAAD Kota Probolinggo

Struktur Organisasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo

e. Sumber Daya Manusia (SDM) BPPKAD Kota Probolinggo

Sebagai penunjang kegiatan perkantoran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo diperlukan pegawai sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kantor dan penatausahaan sehubungan dengan pelayanan dan pengelolaan informasi di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Pada tahun 2019 jumlah pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo tercatat sebanyak 129 orang, dimana sebanyak 30 orang menduduki jabatan yang beragam dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 4.1. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang (Eselon III)	6
4	Kepala Subbagian/Subbidang (Eselon IV)	15
5	Fungsional	5
	Jumlah	28

Sumber : BPPKAD Kota Probolinggo, 2020

Ketersediaan pegawai yang berada di kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dalam melakukan kegiatan operasionalnya mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari lulusan SD sampai dengan Pasca Sarjana. Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga untuk menjamin profesionalisme sebagai pegawai, maka

diperlukan pendidikan yang cukup tinggi. Secara lengkap tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPPKAD Kota Probolinggo, 2020 (diolah)

Gambar 4.4. Komposisi Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo memiliki tingkat pendidikan tertinggi sampai dengan Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah sebanyak 19 orang atau sebesar 14,73% dari keseluruhan jumlah pegawai pada OPD tersebut. Selanjutnya adalah SLTA dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang atau sebesar 43,41%, selanjutnya adalah Sarjana (S1) dengan jumlah sebanyak 28 orang atau sebesar 21,71%, dilanjutkan Diploma (D3) sebanyak 11 orang atau sebesar 8,53%, SLTP dengan jumlah sebanyak 8 orang atau sebesar 6,20%, dan terakhir adalah SD dengan jumlah pegawai sebanyak 7 orang atau dengan proporsi sebesar 5,43%. Dengan komposisi tingkat pendidikan yang mayoritas

dimiliki oleh pegawai, yaitu Diploma (D3) hingga Pasca Sarjana (S2) menunjukkan bahwa kondisi pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo berdasarkan tingkat pendidikan sudah baik.

3. Gambaran Umum Pasar Gotong Royong

a. Profil Pasar Gotong Royong

Salah satu pasar yang ada di Kota Probolinggo. Pasar Gotong Royong menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras Kota Probolinggo, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di Pasar Gotong Royong ini, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon / promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Pasar Gotong Royong adalah salah satu pasar di Kota Probolinggo yang terletak di Kecamatan Mayangan. Kondisi pasar ini sangat ramai pada setiap harinya. Pasar Gotong Royong terlayani oleh jaringan jalan

dengan status jalan nasional dan fungsi jalan sebagai jalan arteri sekunder. Tata guna lahan di sekitar Kawasan Pasar Gotong Royong meliputi pertokoan, perdagangan dan jasa. Untuk ruas jalan di Pasar Gotong Royong terdapat pejalan kaki yang melakukan penyebrangan secara sembarangan, parkir pada badan jalan, pedagang kaki lima yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar, yang terakhir pada ruas jalan ini terjadi kegiatan bongkar muat barang sehingga berpotensi menjadi hambatan samping tinggi. Kondisi pasar cukup padat akibat pengunjung pasar yang parkir di badan jalan dan tingginya volume pejalan kaki yang berjalan di badan jalan sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Selain itu tingginya konflik antara kendaraan yang melintas dengan manuver kendaraan yang parkir di badan jalan menyebabkan turunnya kecepatan perjalanan dan antrian kendaraan. Kondisi seperti ini terjadi karena kurangnya pengaturan pengelolaan fasilitas prasarana dan sarana transportasi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar

Gotong Royong Kota Probolinggo

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mempunyai hak untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan menugaskan unit kerja terkait terutama Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Kebijakan tersebut memuat penataan pasar untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima, sehingga memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan yang dinamis. Oleh karena itu, Kota Probolinggo melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dengan indikator sebagai berikut:

1. Penataan Tempat Usaha

Penataan tempat usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kota Probolinggo dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 bertujuan agar pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota.

Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang serta menciptakan lingkungan yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima telah dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat- pusat keramaian terutama pada tempat-tempat umum antara tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan alun-alun sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, maka dipandang perlu untuk ditata dan dibina.

Berikut wawancara dengan Koordinator Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Pembangunan tempat usaha merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam hal menyejahterakan pedagang. Jadi pada dasarnya para pedagang tidak perlu khawatir kalau mereka tidak akan bisa melanjutkan usahanya, karena kami dari Pemerintah sudah menyiapkan tempat usaha berupa kios-kios sebagai tempat usaha mereka”. (Hasil wawancara dengan TM, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pemerintah pasar gotong royong sebagai penegak Peraturan Daerah merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tempat usaha yang nyaman, aman dan produktif dalam mensejahterakan masyarakat

Senada dengan wawancara dengan anggota Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Kami melaksanakan penataan di Pasar gotong royong sebagai salah satu tugas kami dalam penegakan Perda. Penataan yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah oleh Walikota. Penegakan Peraturan Daerah ini tidak hanya dilakukan dengan penertiban, tetapi pedagang diberikantempat usaha dan disewakan sesuai kemampuan mereka”. (Hasil wawancara dengan HH, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sesuai Peraturan Daerah dan surat perintah oleh Walikota mengenai penataan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong dilakukan dengan memberikan tempat usaha yang layak bagi pedagang sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal mensejahterakan pedagang.

Berikut wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan pemerintah dalam menyiapkan tempat usaha bagi pedagang sudah baik. Pedagang didata kemudian diberikan tempat usaha yang disewa berupa kios-kios sesuai dengan kemampuan pedagang. Akan tetapi mengenai kebersihan dan keamanan perlu juga di perhatikan”. (Hasil wawancara dengan DN, tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berharap agar Pasar gotong royong dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang dengan tempat usaha yang bersih, indah, tertib dan aman serta sarana dan prasarana yang memadai.

Peran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang didasari atas adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat bahwa kesemrautan dan kemacetan yang sering terjadi di sepanjang jalan Pasar gotong royong kini telah berkurang akibat pedagang kaki lima yang tumpah ruah di pinggir jalan.

Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di Pasar gotong royong mengatakan bahwa:

“Relokasi pedagang yang ada di Pasar gotong royong untuk pindah berjualan masuk ke Pasar cukup baik karena kemacetan akibat banyaknya kendaraan masyarakat yang singgah untuk berbelanja kini sudah berkurang. Resiko kecelakaan juga dapat minimalisir, sehingga kami pengguna jalan sudah tidak was-was saat melintasi wilayah ini”. (Hasil wawancara dengan AA, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dalam merelokasi pedagang ke tempat yang aman. Selain tidak lagi menimbulkan kesan tempat yang kurang baik di masyarakat, namun juga akan mengurangi kemacetan dari semakin padatnya kendaraan yang melewati wilayah tersebut.

Senada wawancara dengan anggota Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Kenyataan di lapangan masyarakat sudah merasa senang karena ketentraman sudah dapat dirasakan dan pembeli juga merasa senang karena pengelompokkan penjual sudah dilakukan”. (Hasil wawancara dengan DS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo telah mendapat reaksi yang positif dari masyarakat yang melihat dan merasakan suasana Pasar gotong royong yang sudah cukup rapi dibanding kondisi sebelumnya yang semrawut dan memberikan

kemudahan kepada pembeli dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari karena pengelompokkan penjual tersebut.

Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo ditujukan untuk formalisasi actor informal, artinya dengan ditematkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dapat menarik restribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pembinaan Pedagang

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

Berikut wawancara dengan Koordinator pasar gotong royong

Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Disperindag melakukan sosialisasi dan rapat bersama dengan pedagang untuk penempatan kios-kios untuk melakukan pengelompokan pedagang sesuai jenis jualan mereka dan diberikan hak sewa tempat jualan untuk setiap pedagang”. (Hasil wawancara dengan TM, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebelum merelokasi pedagang kaki lima di Pasar gotong royong, Pemerintah Daerah melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada pedagang tentang penataan tempat usaha agar pedagang tidak merasa dirugikan karena adanya penataan tersebut.

Demikian pula keterangan yang diungkapkan oleh salah satu pedagang di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Kami diberikan kios sesuai jenis dagangan yang kami jual yang dikenakan biaya sebesar Rp.1.000/hari atau lebih. Pembinaan yang diberikan berupa pemilihan jenis jualan yang layak untuk kami jual ke konsumen”. (Hasil wawancara dengan DT, tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dengan memberikan sosialisasi penempatan dan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis jualan mereka. Pengelompokan tersebut dilakukan agar memudahkan pengawasan

dan menjadikan Pasar gotong royong agar tertata dengan baik.

Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Adanya pengelompokan pedagang yang dilakukan pemerintah sangat memudahkan pembeli mencari bahan makanan yang mereka butuhkan. Dan keberadaan pedagang yang tidak lagi berjualan di luar otomatis mengurangi resiko keselamatan pedagang dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli”. (Hasil wawancara dengan MK, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasa senang dengan kondisi Pasar gotong royong yang sudah bagus dan pedagang juga sudah dapat ditata dengan baik. Sehingga kesemrawutan akibat kemacetan yang biasa terjadi di pagi maupun sore hari sudah berkurang karenarelokasi pedagang ke dalam Pasar yang biasanya menempati ruas-ruas jalan.

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Pasar gotong royong Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah menyiapkan sarana yang ditetapkan kurang lebih 100 kios. Sehingga pedagang kaki lima tidak lagi bertebaran lagi dipinggir jalan dan tidak mengganggu lalu lintas. Disamping itu Pemerintah Daerah juga menyiapkan sarana bongkar muat untuk pedagang-pedagang yang datang dari luar kota yang jumlahnya sekitar 100 pedagang.” (Hasil wawancara dengan HMR, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berupaya menyiapkan sarana

dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa mengganggu arus lalu lintas. Namun, jumlah kios yang disiapkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang ada sehingga masih ada pedagang yang menepati ruas-ruas jalan di sekitar wilayah tersebut.

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang menganggap peraturan tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan mata pencaharian mereka. Sebagaimana wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Kami berjualan di tempat ini karena kios yang ada di Pasar Minasamaupa itu sudah banyak yang menempati. Kami berjualan di sini karena dagangan kami cepat laku dibanding bejualan di dalam pasar yang lokasinya berada di dalam”. (Hasil wawancara dengan DT, tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pedagang menilai lokasi Pasar Gotong royong yang disiapkan oleh pemerintah tidak sesuai kebutuhan pedagang karena hasil yang didapatkan itu jauh berbeda dengan hasil yang didapat ketika berjualan di luar.

Senada wawancara dengan pedagang yang lain di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan pemerintah dalam merelokasi pedagang untuk masuk ke Pasar sudah tepat walaupun untung yang kami berbeda ketika saya berjualan di luar. Karena pembeli kadang malas masuk ke Pasar yang jauh ke dalam”. (Hasil wawancara dengan DN, tanggal 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk dapat menjual dagangannya maka pedagang kaki lima harus bisa diberikan sarana dan prasarana yang baik karena jumlah pedagang dan tempat berjualan (kios- kios) di Pasar gotong royong masih belum sesuai sehingga masyarakat mengharapkan adanya tempat usaha yang layak sehingga baik pedagang maupun para pengunjung dapat menikmati suasana yang menyenangkan bisa ada di tempat tersebut.

Berikut wawancara dengan Kepala bidang Perindustrian dan Perdagangan pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Memang masih ada beberapa pedagang kaki lima yang datang berjualan di Pasar gotong royong tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk pekerjaan lain selain menjadi pedagang kaki lima, dan kami dari selaku Pemerintah Daerah bekerjasama untuk melakukan program pembinaan bagi pedagang supaya diharapkan dari program pembinaan ini, para pedagang kaki lima mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan lain selain menjadi pedagang kaki lima”. (Hasil wawancara dengan TM, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pentingnya peran dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk melakukan pembinaan yang baik kepada para pedagang kaki lima di

Pasar gotong royong agar para pedagang ini mendapatkan kemampuan dan keterampilan untuk mendapatkan bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya yang dapat menguntungkan bagi mereka.

Dalam proses pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain sosialisasi informasi mengenai rencana penataan, membangun tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan menertibkannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim operasional penataan pedagang kaki lima. Sebagaimana wawancara dengan Kepala bidang Perindustrian dan Perdagangan pasar gotong royong kota probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan relokasi, pemerintah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dengan cara mengadakan sosialisasi dengan para pedagang kaki lima yang dilakukan oleh tim operasional dan dikemukakan lokasi dan tempat-tempat yang telah pemerintah tetapkan”.
(Hasil wawancara dengan TM, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo selalu melakukan upaya-upaya persuasif untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat.

Demikian pula wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Setiap melaksanakan penertiban kami tidak hanya melakukan tindakan secara rensponsif kepada pedagang namun harus ada solusi yang diberikan. Kami melakukan pendataan kepada pedagang kemudian kami berikan kios-kios sebagai tempat usaha mereka”. (Hasil wawancara dengan HS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup bagi pedagang kaki lima di Pasar gotong royong, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo tidak hanya memberikan penataan kepada pedagang kaki lima saja yang melakukan kesalahan namun juga memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan lahan atau tempat untuk berjualan dan melakukan sosialisasi kepada pihak pedagang kaki lima demi menciptakan kondisi yang tertib demi kepentingan umum.

Pernyataan di atas, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo menambahkan bahwa:

“Pemerintah Daerah selaku Pembina dari para pedagang untuk dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya keteraturan dalam mencari nafkah melalui usaha sehingga dapat menimbulkan harmonisasi yang baik antara penjual, pemerintah dan masyarakat. Serta terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum bagi pengguna jalan”. (Hasil wawancara dengan HS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima untuk memberikan kesadaran kepada pedagang dalam mematuhi aturan yang ada sehingga masyarakat luas dapat merasakan kenyamanan saat melakukan transaksi jual beli karena ketenteraman dan ketertiban yang tetap dijaga oleh semua pihak.

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang layak. Adanya suatu kesadaran bahwa pedagang kaki lima tidak dapat diatasi dengan penggusuran merupakan alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk menata pedagang kaki lima dan membangun Pasar gotong royong sebagai tempat usaha yang layak bagi pedagang. Sebagaimana wawancara dengan Kepala koordinator pasar gotong royong Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan tempat usaha merupakan bukti bahwa pemerintah tidak akan begitu saja menelantarkan pedagang kaki lima. Jadi pada dasarnya para pedagang kaki lima tidak perlu khawatir kalau mereka tidak akan bisa melanjutkan usahanya, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan tempat usaha yang layak bagi mereka. Dan yang perlu ditekankan adalah bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima bukanlah menggusur, tetapi menata pedagang pada lokasi yang sesuai”. (Hasil wawancara dengan HH, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa

pembangunan tempat usaha dimaksudkan oleh pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan kepada para pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga berusaha menghilangkan tanggapan para pedagang kaki lima yang selama ini menganggap diri mereka sebagai pihak yang selalu ditelantarkan selama proses penataan pedagang kaki lima. Dengan adanya pembangunan tempat usaha yang baru bagi mereka, maka Pemerintah menginginkan para pedagang kaki lima menempati lokasi yang telah ditentukan dan tidak lagi mempergunakan lokasi-lokasi yang melanggar peraturan.

3. Pengawasan

Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melakukan pengawasan dengan memberikan nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Probolinggo demi kepentingan umum.

Berikut wawancara dengan Kepala koordinator pasar gotong royong Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Kami membantu Walikota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah tentunya akan melaksanakan seluruh program Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman dan

ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif dan teratur di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Daerah (Renstrada)". (Hasil wawancara dengan HS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa satuan Pasar gotong royong dalam hal ini Kepala atau koordinator pasar diberikan amanah sesuai dengan tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan teratur sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Daerah (Renstrada).

Senada wawancara dengan anggota Satuan Polisi Pomong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

"Penataan pedagang kaki lima kami laksanakan berdasarkan perintah yang tentunya untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pedagang itu sendiri". (Hasil wawancara dengan DS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada dan berupaya menciptakan situasi yang kondusif demi memberikan kenyamanan untuk kepentingan masyarakat. Pandangan pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan penataan yang dilakukan pemerintah dianggap sebagai upaya untuk mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM,

dan mengancam keberlangsungan hidup pedagang kaki lima. Sebagaimana wawancara dengan anggota Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi adalah adanya masyarakat heterogen dan masih banyaknya pedagang yang belum memahami aturan yang ada khususnya di bidang penataan dan hubungan kekeluargaan antara pedagang dan petugas merasa hibah akibatnya kami melalaikan tugas pokok serta kesalahan persepsi pedagang dalam memaknai filosofi budaya “Lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan”. (Hasil wawancara dengan HH, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima tentang aturan tersebut sehingga tidak jarang pedagang melakukan upaya apapun demi mempertahankan tempat usaha mereka yang sebenarnya menjadi lokasi yang di larang untuk berjualan. Permasalahan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari adanya penegakan peraturan yang baik dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang ketentraman. Badan Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah.

Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengawasan terhadap tempat usaha pedagang tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah dalam hal ini aparat, sehingga masih ada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.” (Hasil wawancara dengan AA, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat mengenai upaya penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang yang menyalahi aturan yang ada.

Berikut wawancara dengan pengunjung yang lain di Pasar gotong royong mengatakan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban tentunya tidak terlepas dari aparat keamanan yang harus terus dilakukan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Dan harus menjamin keadilan bagi semua pihak dalam menegakkan aturan-aturan yang ada”. (Hasil wawancara dengan MK, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah terkait penataan pedagang kaki lima dalam menjamin keadilan untuk memberikan kepastian hukum telah

dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah melalui aparat penegak Peraturan Daerah. Penegakan Perda tersebut masyarakat berharap untuk ke depan semua pihak baik pemerintah maupun pedagang dapat saling bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya tersebut demi menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang tertib, aman dan nyaman.

Berikut wawancara dengan salah satu pengunjung di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Karena masih adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan padahal sudah ada tempat yang disediakan di dalam pasar.”
(Hasil wawancara dengan AA, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang terlaksana karena masyarakat menganggap keberadaan pedagang yang berjualan selain di tempat yang disediakan itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Tidak hanya pedagang yang ada di sekitar jalan Pasar gotong royong.

Berikut wawancara dengan Bidang Penegakan Perundang-undangan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Kami tetap memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif sebagai para penjual dapat mencari nafkah dengan aman dan teratur, di lain

pihak masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhannya dengan puas dan aman karena adanya keteraturan tersebut. Dan sanksi yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada serta di dasarkan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Bupati Lainnya”. (Hasil wawancara dengan HS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di Pasar Gotong royong tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menciptakan situasi tetap kondusif bagi semua pihak dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang yang melanggar sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.

Suatu kebijakan yang dijalankan selalu memberikan pengaruh terhadap publik atau masyarakat, maupun juga terhadap kelompok-kelompok (pihak- pihak) tertentu. Kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Probolinggo. Perwujudan kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut tentunya memberi implikasi terhadap berbagai pihak kepentingan.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo memberikan pengaruh kepada beberapa antara lain: Pertama adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan Pemda Kota Probolinggo, yang memiliki tanggungjawab

dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima. Kedua adalah masyarakat umum yang secara langsung dan tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat. Dan ketiga adalah para pedagang kaki lima yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima.

B. Faktor - faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo

1. Faktor Pendukung

Terselenggaranya pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar gotong royong merupakan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Upaya pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima merupakan kerja nyata dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan demi terciptanya Kota Probolinggo dan Khususnya Pasar gotong royong yang bersih dan nyaman.

Berikut wawancara dengan Bidang Penegakan Peundang-undangan di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak terlepas karena adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan-peraturan lainnya yang menjadi rujukan untuk menciptakan tata ruang

ataupun tempat-tempat umum yang bebas dari pedagang-pedagang liar yang menjadi salah satu penyebab kemacetan, kesemtawutan atau dampak lain yang mengganggu masyarakat”. (Hasil wawancara dengan HS, tanggal 10 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan-peraturan lainnya mengenai pedagang kaki lima, sehingga Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang kaki lima yang menyalahi aturan yang ada.

Realisasi penegakan Peraturan Daerah tersebut juga tidak terlepas karena adanya koordinasi yang baik diantara instansi terkait dalam melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Pasar gotong royong.

2. Faktor Penghambat

Kehadiran para pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang terus bertambah didasari karena faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan lain selain menjadi pedagang kaki lima terutama dalam segi pendidikan yang dimana para pedagang kaki lima di Pasar gotong

royong ini adalah kebanyakan tamatan SMP dan SMA sehingga banyak yang menganggur, dan pengangguran inilah yang menjadikan pedagang kaki lima sebagai profesi baru bagi mereka.

Jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah tentunya harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo. Selain mengenai aturan lokasi tempat usaha pedagang, rendahnya partisipasi pedagang juga menjadi faktor penghambat bagi pemerintah untuk menerapkan aturan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong. Sebagaimana wawancara dengan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo yang mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan Peraturan mengenai penataan pedagang kaki lima yang kami lakukan, seringkali terkendala karena masih banyak pedagang yang tidak paham bahkan masyarakat kurang peka terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan HMR, tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yakni minimnya partisipasi masyarakat tentang peraturan yang dibuat pemerintah sehingga terkadang sikap acuh tak acuh diperlihatkan oleh masyarakat dan tindakan melawan aparat yang dilakukan oleh para pedagang tak

dapat terhindarkan.

Senada wawancara dengan salah satu pengunjung di Pasar gotong royong yang mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong sebenarnya sudah benar adanya. Namun, tindakan yang biasanya diperlihatkan oleh pedagang mencerminkan bahwa kesadaran mereka masih minim akan peraturan yang ada.” (Hasil wawancara dengan AA, tanggal 21 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa memang partisipasi masyarakat masih minim tentang peraturan tentang penataan pedagang kaki lima sehingga dalam penerapannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Peran Koordinator Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelenggarakan Otonomi

Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mempunyai hak untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan menugaskan unit kerja terkait terutama Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintah Daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Kebijakan tersebut memuat penataan pasar untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima, sehingga memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan yang dinamis. Oleh karena itu, Kota Probolinggo melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pemerintah pasar gotong royong sebagai penegak Peraturan Daerah merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tempat usaha yang nyaman, aman dan produktif dalam mensejahterakan masyarakat. Penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang dilakukan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Probolinggo sesuai Peraturan Daerah dan surat perintah oleh Walikota mengenai penataan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong dilakukan dengan memberikan tempat usaha yang layak bagi pedagang sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal mensejahterakan pedagang. Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Daerah Kota Probolinggo berharap agar Pasar gotong royong dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang dengan tempat usaha yang bersih, indah, tertib dan aman serta sarana dan prasarana yang memadai.

Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai dinamisator berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melakukan pengawasan dengan memberikan

nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping menciptakan lingkungan yang bersih, penciptaan keamanan dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Probolinggo demi kepentingan umum. Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa satuan Pasar gotong royong dalam hal ini Kepala atau koordinator pasar diberikan amanah sesuai dengan tujuannya untuk memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan teratur sesuai dengan Rencana Strategi Pemerintah Daerah (Renstrada). Pemerintah Daerah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada dan berupaya menciptakan situasi yang kondusif demi memberikan kenyamanan untuk kepentingan masyarakat. Pandangan pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan penataan yang dilakukan pemerintah dianggap sebagai upaya untuk mematikan usaha mereka, diskriminatif, bertentangan dengan HAM, dan mengancam keberlangsungan hidup pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima di Pasar Gotong royong tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dalam menciptakan situasi tetap kondusif bagi semua pihak dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pedagang yang melanggar sehingga ketentraman dan ketertiban dapat tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.

B .Faktor - faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan-peraturan lainnya mengenai pedagang kaki lima, sehingga Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mempunyai dasar hukum untuk menindak pedagang kaki lima yang menyalahi aturan yang ada. Realisasi penegakan Peraturan Daerah tersebut juga tidak terlepas karena adanya koordinasi yang baik diantara instansi terkait dalam melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di Pasar gotong royong.

Kehadiran para pedagang kaki lima di Pasar gotong royong yang terus bertambah didasari karena faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan lain selain menjadi pedagang kaki lima terutama dalam segi pendidikan yang dimana para pedagang kaki lima di Pasar gotong royong ini adalah kebanyakan tamatan SMP dan SMA sehingga banyak yang menganggur, dan pengangguran inilah yang menjadikan pedagang kaki lima sebagai profesi baru bagi mereka. Jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah tentunya harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dalam menangani

permasalahan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo. Selain mengenai aturan lokasi tempat usaha pedagang, rendahnya partisipasi pedagang juga menjadi faktor penghambat bagi pemerintah untuk menerapkan aturan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar gotong royong.